



P E T I K A N

Nomor 18/Pid.C/2022/PN.Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para terdakwa :

1. Nama : **UMAR FARUK**
Tempat Lahir : Pamekasan ;
Umur/tgl lahir : 24 Tahun/01 Juli 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Bukek, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

2. Nama : **ACH. ARIFANDI**
Tempat Lahir : Pamekasan ;
Umur/tgl lahir : 08 Maret 1995 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Tacempah, Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Para Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi, dan para terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dan seterusnya;

Memperhatikan pasal 9 Perda Kabupaten Pamekasan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pelarangan Atas Minuman Beralkohol Dalam Wilayah Kabupaten Pamekasan, pasal-pasal dalam Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 1 dari 2. Putusan Nomor 18/Pid.C/2022/PN.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa 1. **UMAR FARUK** dan terdakwa 2. **ACH. ARIFANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran " Minum-minuman Beralkohol " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 2 (dua) botol Anggur merah yang sudah diminum ;
 - dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dibacakan pada hari Senin tanggal 5 September 2022 oleh Saiful Brow, SH Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 18/Pid.C/2022/PN.Pmk tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Moh. Sjaiful Rahem Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri Penyidik dan Para Terdakwa

Panitera Pengganti

Hakim,

Moh. Sjaiful Rahem

Saiful Brow, SH